



KESEPAKATAN PELAKSANAAN

(Implementing Agreement)

Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

dengan

**IKATAN GURU RAUDLATUL ATHFAL (IGRA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tentang

**WORKSHOP KURIKULUM BERBASIS CINTA DAN PENYUSUNAN PERANGKAT
PEMBELAJARAN**

Nomor: B-167/Un.02/DT/KS.00.1/04/2026

Nomor: 065/PW.05/S5.IGRA/K.4/IV/2026

Pada hari ini, Jumat dan Sabtu tanggal Tiga dan empat bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (03-04-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Rohinah, S.Pd.I, M.A : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Supriyati Idi Soeppyanto, S.Pd, M.Pd : Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA)

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Kesepakatan Pelaksanaan (*Implementing Agreement*) mengenai Workshop Kurikulum Berbasis Cinta Dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran, guru Raudlatul Athfal dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini sebagai tindak lanjut dari pendatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ikatan Guru Raudlatul Athfal Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 2 September 2024.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Pelaksanaan ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama dalam penyelenggaraan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pembelajaran yang disusun oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Kesepakatan Pelaksanaan ini adalah untuk implementasi kerja sama dalam Workshop Kurikulum Berbasis Cinta Dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran, guru Raudlatul Athfal dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dalam pelaksanaan Workshop Kurikulum Berbasis Cinta Dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran, guru Raudlatul Athfal dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan PARA PIHAK.
2. Kerjasama di antara PARA PIHAK secara detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi: a. Workshop Kurikulum Berbasis Cinta, b. Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Kesepakatan Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Workshop Kurikulum Berbasis Cinta Dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran sejak bulan Maret 2026 sampai dengan bulan April 2026.
2. PARA PIHAK membuat laporan kegiatan yang dilakukan di lembaga masing-masing dan memberikan salinannya kepada masing-masing PIHAK.

PASAL 5 PENUTUP

1. Kesepakatan Pelaksanaan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Perubahan atas naskah rancangan Kesepakatan Pelaksanaan dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Kesepakatan Pelaksanaan ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati.
4. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kesepakatan Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rancangan Kesepakatan Pelaksanaan ini.
5. PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Naskah Kesepakatan Pelaksanaan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Dr. Rohinah, S.Pd.I, M.A

Pihak Kedua,



Supriyati Idi Soepyanto, S.Pd, M.Pd